



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun Anggaran 2017 maka pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4.400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
6. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penimbangan Negara Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 288);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah 2 (dua) kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
14. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten tangerang Tahun 2009 Nomor 022, tambahan lembaran daerah Nomor 0209);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten tangerang Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten tangerang Tahun 2014 nomor 16 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tangerang Nomor 1416);
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Rincian Tugas serta Tatakerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pengelola Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di sebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jaminan Kesehatan yang selanjutnya di sebut UPT Pengelola Jaminan Kesehatan adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang melakukan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pengelola Jaminan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
9. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan tingkat pertama yang hanya melayani rawat jalan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melayani rawat inap dan rawat jalan.
11. Puskesmas pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar selanjutnya disingkat Puskesmas PONEDED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
12. Rumah Sakit Rujukan adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)Tingkat Sekunder dan Tersier yang sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

13. Surat rujukan adalah surat tentang pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
14. Rumah Sakit Tersier adalah PPK Tingkat Tersier yang mengutamakan pelayanan sub Spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi sub Spesialis.
15. Kedaruratan Medik adalah satu keadaan yang menurut prosedur medis merupakan keadaan yang dapat mengancam kehidupan seseorang (life saving).
16. DAK Bidang Kesehatan adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah sesuai dengan prioritas Nasional.
17. Tenaga Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Bidan dan Perawat.
18. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir dan penduduk miskin yang tidak memiliki biaya atau jaminan kesehatan untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
19. Penduduk miskin atau tidak tidak mampu adalah masyarakat yang tidak mampu atau karena keterbatasan ekonomi yang ditetapkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan atau SKPD yang berwenang.
20. Rumah Tunggu kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
21. Verifikator adalah tenaga yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memverifikasi klaim tindakan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dengan mengacu pada tarif INA CBGs.
22. INA CBGs adalah pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
23. Tim Verifikasi ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
24. Verifikasi Klaim adalah kegiatan menguji dokumen klaim tentang kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah diberikan kepada peserta dan telah dilaksanakan oleh PPK.
25. Klaim adalah dokumen tagihan yang diajukan pemberi pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan sebagai bukti telah memberikan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Persalinan (Jampersal).
26. Kartu Identitas adalah kartu yang berisi data tentang diri seseorang, yang mengenai nama, tempat tanggal lahir, alamat dan pekerjaan.

27. Kartu.....

27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi berwenang yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Surat Keterangan Lahir adalah Surat keterangan yang menyatakan kelahiran seseorang dan dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang.
30. Kader Kesehatan adalah anggota masyarakat yang dengan sukarela membantu pelaksanaan program-program kesehatan dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
31. Clinical Pathway adalah alur yang menunjukkan secara detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan termasuk hasil yang diharapkan.

BAB II

PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 2

Peraturan dalam Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Tangerang bertujuan untuk memberikan acuan terhadap Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Tangerang.

BAB III

SISTEMATIKA PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TANGERANG

Pasal 3

- (1) Sistematika Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Tangerang, terdiri dari ;

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PEMANFAATAN DAN RUANG LINGKUP
PEMANFAATAN

BAB III : KELENGKAPAN KLAIM DAN PERTANGGUNG
JAWABAN

- (2) Isi dan penjabaran Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Tangerang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV Ketentuan....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 69